



P U T U S A N
Nomor 106/PID/2019/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MOH. RIZKY YONANDAR BIN YOYON
SETIONO;
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tgl. lahir : 18 Tahun / 27 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Suka Karya No.-1615 Rt. 026 Rw.-
009 Kel. Sukarami Kec. Sukarami
Palembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa MOH. RIZKY YONANDAR BIN YOYON SETIONO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 16 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 14 Mei 2019;
7. Penahanan Hakim Tinggi Palembang Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan 29 Mei 2019
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan 28 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hj. Wanida, SH dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapt. A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Januari 2019 Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Plg;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Plg, tanggal 23 April 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-40/Euh.2/Plg/01/2019 15 januari 2019 tanggal Nopember sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 halaman Put.No.81/PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono bersama-sama dengan Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Jalan Perindustrian I Villa Sukarami Indah Blok C 3 RT.- RW.- Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi M. Gandhi, SH Bin Apriyadi dan saksi Joniyadi P Bin Suparman (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polresta Palembang) beserta tim anggota Kepolisian lainnya sekira pukul 14.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perindustrian I Villa Sukarami Indah Blok C 3 Kel. Kebun Bunga Sukarami Kec. Sukarami Palembang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Sehingga sekira pukul 16.30 Wib para saksi beserta tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan sampai sekira pukul 17.00 Wib, setelah itu mereka dengan membawa surat perintah tugas masuk ke dalam rumah dan mendapati 4 (empat) orang laki-laki antara lain saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan, saksi Ramadhan Saputra Bin Heri, Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono sedang duduk-duduk di tempat tersebut. Selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan seluruh tempat dalam rumah tersebut dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil dengan berat netto keseluruhan 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram yang berada di atas kasur yang berdekatan dengan posisi dari saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan duduk

Halaman 3 dari 18 halaman Put.No.81/PID/2019/PT.PLG



(dilakukan penuntutan secara terpisah) selain itu juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan sim card 0895-637322203, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bentuk skop dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) perangkat alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram yang sedang dipegang oleh terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono dan Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (dilakukan penuntutan secara terpisah), 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Mizone, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas. Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi diketahui peranan masing-masing antara lain saksi Denny Septa Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pihak yang menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada para pembeli yang bekerja sama dengan saksi Ramadhan Saputra Bin Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertugas mengawasi orang-orang yang akan membeli Shabu kepada saksi Denny Septa Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mendapatkan sejumlah upah / uang. Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil dengan berat netto keseluruhan 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram adalah milik mereka berdua yang akan dijual kepada setiap orang yang akan membeli. Sementara terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono dan Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (dilakukan penuntutan secara terpisah) saat itu membeli Shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan dan saksi Ramadhan Saputra Bin Heri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk dikonsumsi di tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan, saksi Ramadhan Saputra Bin Heri, Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3429/NNF/2018 tanggal 16 November 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdhia, ST., M.MTr, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak staples berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

a.4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram.

b.1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram.

dengan kesimpulan kristal-kristal putih tersebut mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono bersama-sama dengan Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono bersama-sama dengan Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Jalan Perindustrian I Villa Sukarami Indah Blok C 3 RT.- RW.- Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi M. Gandhi, SH Bin Apriyadi dan saksi Joniyadi P Bin Suparman (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polresta Palembang) beserta tim anggota Kepolisian lainnya sekira pukul 14.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perindustrian I Villa Sukarami Indah Blok C 3 Kel. Kebun Bunga Sukarami Kec. Sukarami Palembang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Sehingga sekira pukul 16.30 Wib para saksi beserta tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan sampai sekira pukul 17.00 Wib, setelah itu mereka dengan membawa surat perintah tugas masuk ke dalam rumah dan mendapati 4 (empat) orang laki-laki antara lain saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan, saksi Ramadhan Saputra Bin Heri, Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono sedang duduk-duduk di tempat tersebut. Selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan seluruh tempat dalam rumah tersebut dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil dengan berat netto keseluruhan 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram yang berada di atas kasur yang berdekatan dengan posisi dari saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan duduk (dilakukan penuntutan secara terpisah) selain itu juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan sim card 0895-637322203, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bentuk skop dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) perangkat alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram yang sedang dipegang dan dalam penguasaan terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono dan Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (dilakukan penuntutan secara terpisah), 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Mizone, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas. Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi diketahui peranan masing-masing antara lain saksi Denny Septa Pratama (dilakukan penuntutan secara

Halaman 6 dari 18 halaman Put.No.81/PID/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) adalah pemilik dari 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil dengan berat netto keseluruhan 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram, saksi Ramadhan Saputra Bin Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas membantu saksi Denny Septa Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam memiliki dan menyimpan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut serta melakukan pengawasan terhadap orang yang akan datang membeli, sementara terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono dan Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah pemilik dari 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram yang sebelumnya diperoleh dari saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan dan saksi Ramadhan Saputra Bin Heri. Atas kejadian tersebut saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan, saksi Ramadhan Saputra Bin Heri, Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3429/NNF/2018 tanggal 16 November 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak staples berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

- a. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram.
- b.1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram.

dengan kesimpulan kristal-kristal putih tersebut mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono bersama-sama dengan Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Jalan Perindustrian I Villa Sukarami Indah Blok C 3 RT- RW- Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi M. Gandhi, SH Bin Apriyadi dan saksi Joniyadi P Bin Suparman (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polresta Palembang) beserta tim anggota Kepolisian lainnya sekira pukul 14.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perindustrian I Villa Sukarami Indah Blok C 3 Kel. Kebun Bunga Sukarami Kec. Sukarami Palembang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Sehingga sekira pukul 16.30 Wib para saksi beserta tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan sampai sekira pukul 17.00 Wib, setelah itu mereka dengan membawa surat perintah tugas masuk ke dalam rumah dan mendapati 4 (empat) orang laki-laki antara lain saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan, saksi Ramadhan Saputra Bin Heri, Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono sedang duduk-duduk di tempat tersebut. Selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan seluruh tempat dalam rumah tersebut dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika



jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil dengan berat netto keseluruhan 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram yang berada di atas kasur yang berdekatan dengan posisi dari saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan duduk (dilakukan penuntutan secara terpisah) selain itu juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan sim card 0895-637322203, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bentuk skop dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) perangkat alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram yang sedang dipegang oleh terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono dan Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (dilakukan penuntutan secara terpisah), 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Mizone, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas. Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi diketahui peranan masing-masing antara lain saksi Denny Septa Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pihak yang menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada para pembeli yang bekerja sama dengan saksi Ramadhan Saputra Bin Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertugas mengawasi orang-orang yang akan membeli Shabu kepada saksi Denny Septa Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mendapatkan sejumlah upah / uang. Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil dengan berat netto keseluruhan 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram adalah milik mereka berdua yang akan dijual kepada setiap orang yang akan membeli. Sementara terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono dan Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely (dilakukan penuntutan secara terpisah) saat itu membeli Shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan dan saksi Ramadhan Saputra Bin Heri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk dikonsumsi di tempat tersebut. Bahwa terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono mengaku telah 4 (empat) kali bersama dengan Anak M. Arif Akbar P Bin Yusnely membeli Shabu tersebut dan dirinya mengaku telah menggunakan Narkotika jenis Shabu selama 4 (empat) bulan dan terakhir kali menggunakan sebelum tertangkap adalah pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah kosong. Atas kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Denny Septa Pratama Bin Irawan, saksi Ramadhan Saputra Bin Heri, Anak M. Arif Akbar P Bin Yusrnely (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3429/NNF/2018 tanggal 16 November 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdhah, ST., M.MTr, barang bukti berupa :

1.1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak staples berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

- a. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram.
- b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram.

2.1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa Denny Septa Pratama Bin Irawan.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa Ramadhan Saputra Bin Heri.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa M. Rizki Yonandar Bin Yoyon Setiono.
- d. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik Anak M. Arif Akbar Bin Yusrnely.

dengan kesimpulan kristal-kristal putih tersebut dan urine milik terdakwa M. Rizki Yonandar Bin Yoyon Setiono mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa M. Rizki Yonandar Bin Yoyon Setiono menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

PDM-40/Euh.2/01/2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH. RIZKY YONANDAR Bin YOYON SETIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "nirwan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" buktinya Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. RIZKY YONANDAR Bin YOYON SETIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil dengan berat netto keseluruhan 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram.
 2. Seperangkat alat hisap Shabu terbuat dari botol Mizone.
 3. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram.
 4. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih.
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 6. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bentuk skop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan sim card 0895-637322203

8. dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa MOH. RIZKY YONANDAR Bin YOYON SETIONO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan perkara Nomor : 81/Pid.Sus/ 2019/PN Plg, tanggal 22 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil dengan berat netto keseluruhan 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram.
- Seperangkat alat hisap Shabu terbuat dari botol Mizone.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bentuk skop.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan sim card 0895-637322203;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. PUTUSAN HAKIM KURANG MENGINDAHKAN PROGRAM PEMERINTAH YANG SEDANG GENCAR-GENCARNYA MEMBASMI DAN MEMERANGI MASALAH NARKOBA.

- Bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan dalam usaha pencegahan tentang penyalahgunaan Narkoba yaitu pencegahan secara Preventif maupun secara Reperesif, dimana Pemerintah telah membentuk BAKOLAK INPRES No.6 Tahun 1971 yang didalamnya terdapat masalah Narkoba.
- Bahwa dalam GBHN Tahun 1993 dengan tegas menempatkan masalah Narkoba menjadi perhatian khusus serta pengawasan yang ketat terhadap bahaya Narkoba yang



dapat merusak mental dan fisik generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

- Bahwa didalam pertimbangan Pemerintah sebagaimana dimuat dalam pertimbangan dalam pembentukan UU. RI. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa penyalahgunaan Narkotika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan Nasional.
- Bahwa peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkoba sangatlah diperlukan karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan Terdakwa sendiri atau perorangan secara berdiri sendiri, melainkan oleh sendikat secara bersama-sama yang terorganisasi secara mantap dan sangat rahasia.
- Bahwa penjatuhan hukuman yang berat kepada para pelaku Narkoba terutama penyalahgunaan Narkotika sangatlah tepat karena apabila Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat rendah ancaman/ maksimal Pasal tersebut maka dapat dipastikan pada masa masa berikut pelaku penyalahgunaan Narkoba akan bertambah banyak lagi, dan hal ini sangat bertentangan dengan keinginan, himbauan dan harapan Pemerintah pada masa sekarang ini yang sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi masalah obat-obatan dan Narkotika.

2. PUTUSAN HAKIM TIDAK SEJALAN DENGAN POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM USAHA MEMERANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA : -----

- Bahwa sejalan dengan Politik Hukum Pemerintah yang menerangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, diharapkan Hakim dalam putusannya agar menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat maupun



sifat kejahatan itu sendiri (RAKERNISGAB MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 1985).

- Bahwa Putusan yang ringan tidak akan membuka atau menemukan mata rantai jaringan dan perdagangan Narkoba yang tidak pernah dapat diungkapkan, dan kejahatan Narkoba merupakan kejahatan yang sifatnya sudah transnasional dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidak mendukung “Politik Hukum” Pemerintah.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa MOH. RIZKY YONANDAR Bin YOYON SETIONO terlampaui ringan dan jauh mencolok dibawah ancaman dan tuntutan pidana terhadap Terdakwa tersebut menimbulkan rasa tidak puas atau bertentangan dengan rasa keadilan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.
- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih mempertimbangkan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa dari kepentingan umum atau masyarakat luas dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan juga bagi terpidana itu sendiri.

3. PUTUSAN HAKIM KURANG MEMBERIKAN DAYA TANGKAL BAIK KEPADA TERDAKWA MAUPUN KEPADA MASYARAKAT :

- Bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana bukanlah merupakan pembalasan, akan tetapi bertujuan sebagai pendidikan atau pelajaran bagi semua orang dan untuk menjaga ketertiban bagi masyarakat luas dan terpidana itu sendiri.
- Bahwa penjatuhan pidana yang ringan tidak dapat diharapkan sebagai daya tangkal bagi calon Tersangka lainnya yang akan melakukan perbuatan yang sejenis.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlampaui ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat oleh karenanya penjatuhan yang berat kepada



Terdakwa Tindak Pidana Narkotika sangatlah tepat, karena penjatuhan pidana yang ringan terhadap pelaku atau Terdakwa tidak akan membuat jera dan dapat dipastikan dimasa yang akan datang pelaku Tindak Pidana Narkoba akan bertambah banyak, mengingat hukumannya terlampau ringan.

- Bahwa dengan penjatuhan pidana yang berat terhadap Terdakwa akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pihak lain terutama bagi pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya akan mengurangi volume Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 April 2019 Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Plg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA; dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 April 2019 Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Plg. tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019**, oleh kami **MOCH. MAWARDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum** dan **TOROWA DAELI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Juni 2019, Nomor : 106/PEN.PID/2019/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **HERI MENDISBEN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

ttd

Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum

ttd

TOROWA DAELI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

MOCH. MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERI MENDISBEN, S.H., M.H.